

**PRAKTIK KAWIN GANTUNG PADA MASYARAKAT RANTAU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA**

Oleh :

JIHAN AFIFAH RIZKA

NIM.2022018039



LANGSA

2022 M/1443 H

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PRAKTIK KAWIN GANTUNG PADA MASYARAKAT RANTAU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Oleh:

JIHAN AFIFAH RIZKA
NIM. 2022018039

Menyetujui


PEMBIMBING I



Azwir, MA

NIDN. 2014038302

PEMBIMBING II



Muhazir, M.H.I

NIP. 198811112019031007

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA


NIP. 197209091999051001

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul "PRAKTIK KAWIN GANTUNG PADA MASYARAKAT RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG", Nim 2022018039 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 13 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Ketua


Azwir, MA
NIDN. 20140383302


Sekretaris


Muhazir, M.H.I
NIP. 19881112019031007



Penguji I


Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

Penguji II


Syarifah Mudrika, M.TH
NIP. 19841211202022006

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jihan Afifah Rizka
NIM : 2022018039
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 21 November 2000
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Melati, Desa Benua Raja, Kecamatan
Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “PRAKTIK KAWIN GANTUNG PADA MASYARAKAT RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 30 Juli 2022



Jihan Afifah Rizka

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk berbudaya yang melalui akal dan pikirannya dalam mengembangkan kebudayaan. begitu juga manusia hidup serta bergantung pada kebudayaan. Kebudayaan pada masyarakat tersebut sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dalam prakteknya, Di Desa Ingin Jaya, Tradisi kawin gantung yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi masih diyakini dan dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat masih sangat menghormati tradisi kawin gantung tersebut demi kebaikan calon pasangan suami istri tersebut. Tradisi kawin gantung yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang setelah menikah sah secara agama ini disebabkan karena pihak laki-laki belum memenuhi perjanjian banyaknya mahar yang diberikan. Tradisi ini masih dipertahankan sampai sekarang meskipun banyak pertentangan dan perdebatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik kawin gantung pada masyarakat Desa Ingin Jaya dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin gantung pada masyarakat Desa Ingin Jaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Peneliti mengadakan kunjungan kepada masyarakat serta berkomunikasi dengan masyarakat. Dari analisis penulis melalui wawancara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi kawin gantung pada masyarakat Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang tergolong ke dalam ‘urf fasid yaitu bertentangan dengan hukum syara’, karena pasangan suami istri yang sudah sah secara syari’at maka telah lahir hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Kawin gantung menjadikan hak dan kewajiban pasangan suami istri menjadi tertunda hanya karena tidak terpenuhi mahar dan tidak terlaksananya walimatul ‘ursy.

Kata Kunci : Kawin Gantung, Adat, Desa Ingin Jaya

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun sampai selesai skripsi yang berjudul “ **Tradisi Kawin Gantung pada Masyarakat Rantau Kabupaten Aceh Tamiang** “. Semoga shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Para sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses sampai dengan selesainya, penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri, MA, selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa
3. Bapak Azwir, MA, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam, sekaligus Pembimbing I yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga menjadi lebih baik.
4. Bapak Muhazir, M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga menjadi lebih baik.
5. Bapak/Ibu Dosen Program S1 Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syahrizal, MA dan Ibunda Yunita Rika, S.Pd serta adik Raihan Rabbani Rizka yang telah memberikan kesempatan untuk belajar, memberikan bimbingan, ilmu, kepercayaan,

semangat dan kasih sayang yang tidak terhingga serta do'a yang tiada henti tercurahkan kepada penulis.

7. Suami tercinta, T. Andri Syahputra, SE yang telah memberikan kesempatan belajar , motivasi, kasih sayang , pengorbanan serta do'a yang tiada henti tercurahkan kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Nuran Nabila Anwar, Prisna Tiara dan Hayatul Muna yang selalu memberi semangat dan juga arahan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Langsa, 1 Agustus 2022

Hormat Saya

Jihan Afifah Rizka

Nim.2022018039

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Kerangka Teori	11
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Perkawinan di Indonesia	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	16
3. Tujuan Perkawinan	21
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
5. Batas Usia Minimal Perkawinan	27
6. Aspek Hukum Perkawinan	29
B. ‘Urf dalam kajian Hukum Islam	30
1. Pengertian ‘Urf	30
2. Dasar Hukum ‘Urf	31
3. Macam-macam ‘Urf	34

C. Kawin Gantung.....	37
1. Pengertian Kawin Gantung.....	37
2. Macam-macam Kawin Gantung.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	38
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Sistematika Pembahasan	41
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	43
A. Gambaran Umum Lokasi Peneliti	43
B. Praktik Kawin Gantung pada masyarakat Rantau Kabupaten Aceh Tamiang	44
C. Adat dan Islam : Respon masyarakat terhadap Kawin Gantung	48
D. Faktor yang menyebabkan terjadinya Kawin Gantung Pada Masyarakat Rantau Kabupaten Aceh Tamiang	52
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan dimana sepasang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai bisa berdampingan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini sebagaimana tercantum didalam kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang berbunyi bahwa:

“Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.¹

Islam sendiri memandang bahwa pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. bagi umat islam tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan itu merupakan sunnatullah , tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk hidup menyendiri tanpa ada alasan yang kuat karena itu sungguh merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Perkawinan yang dilandasi oleh akad yang benar menyebabkan timbulnya hak serta kewajiban bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menghalalkan pergaulan diantara mereka.²

Bagi pemeluk agama islam, terdapat beberapa unsur yang wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban agar pernikahan tersebut dapat

¹ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1998-1999, hlm. 14.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam, Cet ke-34*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), hlm. 374

dilaksanakan. Yaitu diantaranya pernikahan tersebut wajib dipenuhi rukun dan juga syarat yang tidak boleh untuk ditinggalkan, oleh karena itu apabila rukun dan juga syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.³

Perkawinan dalam Hukum adat tidak bersifat tertulis, tetapi dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Setiap daerah memiliki hukum adat perkawinan yang berbeda-beda tentunya. Oleh sebab itu, jika tidak mengetahui bagaimana tatanan masyarakat adat yang berkaitan, maka tidak mudah untuk memahami hukum-hukum perkawinan. Bahkan adat dalam suatu perkawinan di setiap daerah memiliki perbedaan tersendiri tergantung adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut.

Tujuan Perkawinan yang berhubungan dengan hukum adat di dalam masyarakat yaitu yang memiliki sifat kekerabatan, dalam hal mempertahankan serta mewariskan keturunan menurut silsilah garis kebabakan atau keibuan untuk mencapai kehidupan keluarga atau kerabat yang bahagia, serta dapat memenuhi nilai-nilai adat kebudayaan dan kedamaian, juga untuk menjaga nilai-nilai kewarisan.⁴ Dengan tujuan perkawinan diatas, dalam kenyataannya ternyata tidaklah mudah untuk mewujudkannya tentu memiliki banyak unsur-unsur yang bisa mempengaruhi

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Cet 3*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 59

⁴ Hilman Hadikusua, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan I*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 23.

keadaan tersebut. Misalnya para pihak memiliki kematangan secara materi juga kematangan umur serta banyak faktor lainnya yang perlu dimatangkan.

Berbeda lagi jika ditinjau Tujuan perkawinan menurut agama, yaitu adalah untuk menegakkan agama Allah SWT, dalam arti mentaati perintah serta larangan Allah.⁵ Pernikahan yang terjadi pada saat sekarang ini kelihatannya bukan lagi menjadi suatu hal pernikahan yang penuh khidmat. Di dalam kehidupan sosial dalam masyarakat, terkadang lebih mendahulukan Hukum Adat dibandingkan dengan Hukum Syariat.

Manusia adalah suatu makhluk yang berbudaya, yang melalui akalnya manusia dapat mengembangkan ragam kebudayaan. Begitupun manusia hidup serta bergantung pada kebudayaan. kebudayaan pada masyarakat tersebut sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari kebiasaan pada masyarakat itu sendiri.⁶ Budaya itu sendiri memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu mengandung pemahaman berbagai perasaan suatu lingkungan dan masyarakat yang komprehensif, misalnya rasa ingin tahu, nilai seni, etika moral, hukum, serta adat istiadat dan juga pembawaan yang lain yang ditemukan ditengah masyarakat. Budaya adalah cara hidup yang sudah berkembang serta dimiliki secara bersama oleh sekelompok masyarakat yang ada didalamnya⁷

⁵ *Ibid*, hlm. 24

⁶ Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Cetakan ke-2*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm.38

⁷ Erry Nurdianzah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Jawa*, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2020), hlm.5

Dalam setiap masyarakat mempunyai aturan atau norma yang telah tumbuh berkembang sehingga ditetapkan menjadi adat ataupun kebiasaan yang sudah mendarah-daging di tengah masyarakat. Segala perilaku yang tumbuh dalam hidup dan kehidupan mereka telah ditetapkan berdasarkan peraturan atau norma yang apabila aturan serta norma tersebut dilanggar akan menimbulkan sanksi. Dengan demikian sanksi menjadikan masyarakat memiliki adab. Pandangan masyarakat yang menganggap hukum serta norma adalah sesuatu yang sangat sederhana tetapi akan membawa dampak positif bagi yang lain yang pada dasarnya setiap masyarakat itu memiliki corak dan kebudayaannya sendiri serta memiliki pemikiran sendiri dan terstruktur.⁸

Budaya yang keberadaannya di tengah masyarakat tidak terlepas dari tempat tumbuh dan berkembangnya budaya itu. Budaya merupakan salah satu warisan yang secara turun-temurun menjadi dari setiap generasi ke generasi. Khususnya di Indonesia, memiliki banyak hingga ratusan etnik kebudayaan yang telah tumbuh berkembang mengikuti kemajuan serta perubahan sepanjang masa.⁹

Pada masyarakat Kampung Ingin Jaya yang terletak di Kecamatan Rantau Aceh Tamiang, terdapat hukum adat pernikahan yang dilaksanakan secara turun-temurun dan sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat yaitu dinamakan Kawin Gantung. Kawin Gantung merupakan istilah adat yang artinya adalah suatu pernikahan yang sudah sah secara agama, tetapi belum

⁸ Iman sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm.33

⁹ Abdul Hani Usman, *Budaya Aceh*, Banda Aceh : Pemerintah Provinsi Aceh, 2009, hlm.

diizinkan untuk tinggal bersama dalam satu rumah sebelum terpenuhinya mahar dan dilaksanakannya Walimatul ‘Ursy atau Pesta Pernikahan. Apabila adat perkawinan tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi adat yang berlaku untuk pasangan suami istri tersebut. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin gantung tersebut yaitu Faktor ekonomi, faktor tradisi, faktor sosial, faktor walimatul ‘ursy dan faktor Mahar.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait permasalahan kawin gantung yang terjadi khususnya pada masyarakat Rantau Kab. Aceh Tamiang. Atas dasar rasa ingin tahu terhadap hal ini, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut serta menjabarkan masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul “ *Praktik Kawin Gantung pada Masyarakat Rantau Kabupaten Aceh Tamiang* ”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumusan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana praktik kawin gantung dalam tradisi adat di Kampung Ingin Jaya yang terletak di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Kawin Gantung di Kampung Ingin Jaya yang terletak Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Praktik Kawin Gantung ditengah Masyarakat Kampung Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya kawin gantung di Kampung Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori, dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya keilmuan dalam bidang hukum keluarga islam mengenai pernikahan khususnya dalam Tradisi Kawin Gantung.
2. Secara Praktis, dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan kepada masyarakat Kampung Ingin Jaya yang ada di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang terkait dengan Kawin Gantung.

E. Penjelasan Istilah

1. Praktik ialah menjalankan suatu perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya).¹⁰ Praktik yang penulis maksudkan disini adalah dalam rangka menjalani proses ataupun tindakan yang melaksanakan pekerjaan secara langsung untuk melakukan suatu perbuatan dan juga pekerjaan.
2. Kawin Gantung merupakan Suatu Perkawinan yang dinyatakan telah sah secara agama, akan tetapi pasangan suami dan istri tersebut belum diizinkan untuk berada dalam satu rumah yaitu tetap masih tinggal di

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cet.4, (Jakarta: PT Persero Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka,2007), Hlm. 892

tempat kediamannya masing-masing sebelum dipenuhinya mahar dan dilaksanakannya resepsi pernikahan atau *walimatul 'ursy*.

3. Adat adalah suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan telah menjadi suatu kebiasaan yang tetap serta dihormati oleh setiap orang, maka dengan demikian kebiasaan itu disebut dengan adat. Adat tidak lain merupakan suatu kebiasaan yang telah tumbuh berkembang dan juga terbentuk dari pola kehidupan masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi oleh masyarakat pendukungnya.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mencari perbandingan dan selanjutnya agar menemukan inspirasi dan ide baru untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Disamping itu penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan keaslian dari penelitian.

Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik didalam penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan yaitu Skripsi, Tesis, disertasi dan sebagainya. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain :

¹¹ Koentjaraningrat, "*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), hlm. 15

1. Skripsi karya Maurizka Chairani Agza berjudul “Praktik Kawin Gantung di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang”.¹² Pada penelitian ini membahas mengenai Sebab-sebab pelaksanaan kawin gantung, pandangan masyarakat Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang tentang tradisi kawin gantung, serta proses pelaksanaan kawin gantung. Penelitian ini menggunakan penelitian Sosiologis-empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maurizka Chairani Agza dapat ditemukan hasil bahwa praktik kawin gantung merupakan perkawinan usia dii antara laki-laki dan perempuan yang kemudian tidak tinggal dan hidup bersama layaknya suami istri. Melainkan, akan hidup dan tinggal bersama setelah keduanya menginjak usia dewasa. Serta pemenuhan kebutuhan hidup dipenuhi oleh orang tua masing-masing pasangan suami istri.
2. Artikel karya Alizar Usman yang berjudul “Potrek Tradisi Nikah Gantung ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Klue Selatan Aceh Selatan)”.¹³ Pada penelitian ini hanya memfokuskan terkait dengan potrek tradisi nikah gantung dalam kehidupan masyarakat Klue Selatan ditinjau dari Pesfektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alizar Usman

¹² Maurizka Chairani Agza, Skripsi: “*Praktik Kawin Gantung di Desa Cipaeh Serdang Kcamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang*” (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

¹³ Alizar Usman, “*Potrek Tradisi Nikah Gantung ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Klue Selatan Aceh Selatan)*” *Al-Murshalah*, Vol.3, No.1 Januari-Juni 2017

dapat ditemukan hasil bahwa tradisi nikah gantung pada masyarakat Klue Selatan Aceh Selatan tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Karena nikah gantung pada masyarakat setempat merupakan tradisi dimana setiap pasangan yang telah melaksanakan akad pernikahan tidak dikehendaki oleh adat untuk tinggal satu rumah dan hidup bersama layaknya suami istri sebelum melakukan walimah dalam waktu tertentu. Dan apabila terdapat pasangan yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi adat. Adapun hukum pernikahannya adalah sah sesuai dengan syari'at islam.

3. Skripsi karya Ahmad Husaini yang berjudul “ Pandangan Ulama Ponogoro Terhadap Putusan NU Ke-32 Tentang Kawin Gantung”.¹⁴ Pada Penelitian ini Penulis membahas mengenai bagaimana pendapat ulama ponogoro terhadap putusan Muktamar NU Ke-32 tentang kawin gantung dan apa argumentasi atau alasan ulama ponogoro terhadap putusan Muktamar NU Ke-32 tentang Kawin Gantung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Husaini dapat ditemukan hasil bahwa Ulama Ponogoro sesuai Hukum Islam setuju dengan keputusan Muktamar NU tentang diperbolehkannya kawin gantung. Tetapi para ulama ponogoro elarang jika kawin gantung ini diterapkan di zaman sekarang. Karena hal itu sama halnya dengan merampas hak anak untuk mencari calon pasangan hidupnya.

¹⁴ Ahmad Husaini, Skripsi: “Pandangan Ulama Ponogoro Terhadap Putusan NU Ke-32 Tentang Kawin Gantung”, (Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2015)

4. Skripsi karya Nurfiyas yang berjudul “ Tradisi dalam nikah gantung sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ditinjau Menurut Hukum Islam”.¹⁵ Pada penelitian ini penulis membahas mengenai bentuk-bentuk tradisi dalam nikah gantung sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang tradisi nikah gantung pada masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurfiyas dapat ditemukan hasil bahwa tradisi yang ada dalam nikah gantung tersebut bertentangan dengan hukum islam, karena dalam hukum islam ketika orang sudah melakukan ijab qabul dan sudah memenuhi rukun dan syaraknya maka hukumnya sudah sah, walupun belum melaksanakan walimatul ‘ursy.
5. Skripsi karya Syoraya Nurjannah yang berjudul “ Tradisi Perkawinan Bawah Umur di Kelurahan Pamenang Kec. Pamenang Kab. Merangin Jambi”.¹⁶ Pada penelitian ini membahas mengenai Bagaimana perkawinan dapat terjadi pada pasangan di bawah umur, latar belakang maraknya pasangan nikah di usia yang belum matang dan efek negatif terhadap perjalanan rumah tangga yang sedang dijalani. Metode penelitian ini menggunakan metode yang menggabungkan antara

¹⁵ Nurfiyas, Skripsi: “*Tradisi dalam nikah gantung sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ditinjau Menurut Hukum Islam*”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015)

¹⁶ Syoraya Nurjannah, Skripsi : “*Tradisi Perkawinan Bawah Umur di Kelurahan Pamenang Kec. Pamenang Kab. Merangin Jambi*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

penelitian hukum normative dengan penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syoraya Nurjannah dapat ditemukan hasil bahwa banyak faktor terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu faktor pendidikan, ekonomi dan lingkungan serta banyak dampak-dampak negatif dari pernikahan di bawah umur tersebut.

G. Kerangka Teori

Di dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali aturan-aturan yang telah di terapkan serta diikuti oleh masyarakat, diantaranya yaitu tradisi yang telah turun-temurun dari generasi ke generasi seperti tradisi kawin gantung yang ada di Kampung Ingin Jaya yang terdapat di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Tradisi yang pada dasarnya telah berlaku secara umum dan hal-hal yang telah dipahami, hal ini disebut dengan '*Urf*'. Maka disini penulis menggunakan konsep '*urf*' sebagai kerangka teorinya.

Secara etimologi atau secara bahasa kata '*Urf*' bersumber dari ungkapan kata '*arafa-ya'rifu*', sering dipahami dengan *al-ma'ruf* yang berarti "sesuatu yang dikenal" atau juga bermakna yang baik.¹⁷ Sedangkan jika ditinjau secara terminologi atau secara istilah kata '*Urf*' mengandung pengertian sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan umat manusia atau di sebagian besar di antara mereka dalam perkara muamalat atau terkait kepentingan dan telah

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm 387

menetap dalam jiwa mereka secara berkesinambungan yang dapat diterima oleh akal sehat.¹⁸

Sebagian mayoritas Ulama' Ushul fiqh, '*urf*' dapat disebut adat atau kebiasaan meskipun didalam pengertian terminologi tidak terdapat perbedaan antara '*urf*' dengan adat. Disebabkan adat kebiasaan sudah masyhur di kalangan masyarakat dan telah terbiasa dilaksanakan dikalangan mereka seolah-olah telah merupakan suatu hukum tercatat atau tertulis sehingga lahirlah sanksi terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran.¹⁹

Menurut Abdul Wahab Al-khalaf '*urf*' adalah apa yang dikenal atau difahami oleh manusia dan juga sudah menjadi suatu kebiasaan, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pantangan-pantangan yang disebut dengan adat. Menurut istilah bagi ahli syara', tidak terdapat perbedaan antara '*urf*' dan adat.²⁰

Mayoritas Ulama' mengatakan sesungguhnya '*Urf*' merupakan salah satu rujukan dalam istimbath hukum, jika di Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat ditemukan dalil untuk suatu permasalahan maka '*Urf*' dapat dijadikan dalil. Namun, jika terjadi pertentangan '*Urf*' terhadap teks nash Al-Qur'an maupun Sunnah seperti didalam tradisi kebiasaan di tengah masyarakat yang melakukan amal perbuatan haram seperti minum khamar dan transaksi riba, maka kebiasaan tersebut tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah.

¹⁸ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1&2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.165

¹⁹ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.84

²⁰ Abdul Wahab Al-khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.117

Dari segi keabsahannya 'Urf terbagi dua yaitu :²¹

1. 'Urf Fasid adalah 'Urf yang rusak yaitu 'urf yang tidak dapat diterima serta bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah
2. 'Urf Shahih adalah 'Urf yang benar yaitu dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam karena terdapat kebaikan dan kemaslahatan didalamnya dan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah

Ada beberapa hal yang menjadi syarat sehingga harus dipenuhi agar sebuah 'urf dapat dijadikan sebagai dalil hukum atau hujjah, diantaranya
.²²

1. 'Urf tersebut tidak bersifat teori tetapi hendaknya dipraktikkan secara tetap pada hampir semua perkara yang terjadi dalam masyarakat.
2. 'Urf telah mengakar kuat disaat muncul suatu tindakan yang akan diberakukan hukumnya, dan apabila suatu perbuatan sudah muncul sebelum suatu 'urf mengakar kuat dan juga telah diterima oleh masyarakat luas, maka 'urf tidak bisa dijadikan sandaran atau topangan dalam menetapkan perbuatan tersebut.
3. 'Urf tidak saling berbenturan oleh sesuatu yang jelas ditegaskan, misalnya menurut suatu kebiasaan yang telah berjalan, yaitu barang yang sudah dibeli tidak seharusnya diantarkan oleh penjual ke rumah sang pembeli maka 'urf kesampingkan dan yang berlaku yaitu syarat yang telah ditegaskan sebelumnya.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 418

²² Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 282

4. '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' atau juga menyalahi prinsip yang telah ditegaskan didalam syari'at.

Para Ulama ushul fiqh telah menyatakan dengan tegas bahwa sesungguhnya '*urf* dapat dijadikan sebagai salah satu hujjah didalam menjadikannya sebagai hukum syara' jika telah terpenuhi berbagai syarat-syarat berikut:²³

1. '*Urf* itu tidak berbenturan dengan dalil, baik terhadap dalil Al-Qur'an maupun Al-Hadis.
2. *Urf* itu tidak berbenturan dengan yang apa yang dinyatakan secara jelas.
3. '*Urf* itu secara umum berlaku, yang artinya '*urf* itu telah terjadi dalam mayoritas peristiwa yang terjadi pada masyarakat umumnya dan keberlakuannya itu diikuti oleh sebagian besar masyarakat tersebut
4. '*Urf* tersebut berlaku di dalam masyarakat pada saat persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

²³ Nasrun Harroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143-144

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan disebabkan karena ikatan suami istri, serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²⁴ Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting didalam kehidupan masyarakat karena ia tidak hanya menyangkut pribadi calon suami dan istri saja tetapi juga menyangkut dengan urusan keluarga dan urusan masyarakat.²⁵

Untuk menegakkan cita-cita dalam kehidupan keluarga, perkawinan tidaklah cukup hanya dengan bersandar pada ajaran-ajaran Allah didalam Al-Qur'an dan Sunnah-Nya yang bersifat global, perkawinan berkaitan pula dengan hukum dalam suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah apabila menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun sudah syarat-syaratnya.²⁶

Menurut R. Sardtjono, "Ikatan Lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik

²⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Jakarta : PT Prenhallindo, hlm.9

²⁵ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama* , Cetakan Pertama, Jakarta:PT Dian Rakyat, hlm.11

²⁶ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Oktober, 2013), hlm.214

bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian “Ikatan Lahir Batin” didalam perkawinan ini berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang bersungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk serta membina kehidupan keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir batin saja atau ikatan batin saja, kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan.²⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan terbagi dalam tiga pandangan hukum yaitu :

a. Fiqh Munakahat

Dalam kajian Fiqh Munakahat yang menjadi dasar perkawinan ditinjau dari tiga sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’
Al-Qur’an

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Firman Allah SWT dalam (Q.S Ar-Ruum [30] : 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

²⁷ R. Sardjono, “Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas hukum dan pengetahuan kemasyarakatan Universitas Trisakti Jakarta), hlm.6

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Ruum [30] : 21)”

Ayat di atas yaitu menjelaskan bahwasanya diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Tujuan pernikahan adalah guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan penuh kasih sayang. Hal tersebut akan didapat jika diantara pasangan suami dan istri bisa menjalankan kehidupan keluarga sesuai menurut nilai-nilai ajaran islam yang telah disyari’atkan dalam *dinul* Islam. Di ayat yang lain, Allah SWT berfirman dalam (Q.S An-Nur [24] : 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“ Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur [24] : 32)

Berdasarkan ayat di atas, penulis menyimpulkan bahwa Allah menyerukan kepada setiap manusia mengenai anjuran untuk menikah bagi laki-laki yang tidak beristeri (membujang) dan wanita-wanita yang belum bersuami. Tidak diperbolehkan menghalang-halangi pernikahan. Dan janganlah kemiskinan seseorang menjadi alasan untuk mengurungkan niat menikah. Asal saja benar-benar dapat diharapkan darinya niat dan kemauan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam ayat ini terdapat anjuran menikah dan janji Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah untuk menjaga dirinya. Rezeki adalah ketetapan Allah, hanya saja perlu menata hidup yang seimbang antara do'a dan ikhtiar serta tata kelola keuangan yang baik dalam berkeluarga. Jika konsep ini diterapkan tentunya tidak harus terjadi Kawin Gantung ini sebab rezeki dalam perkawinan sudah ada ketetapan dari Allah SWT.

Hadis

Menurut ahli hadis , hadis yaitu segala perkataan Nabi, perbuatan dan hal ihwalnya. Yang dimaksud hal ihwal yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya.²⁸

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai Para muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu dari segi "al-baah" hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengengkang hawa nafsu"²⁹ (Mutafaq ilaih)

²⁸ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.2

²⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, Hadis Nomor 1400, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm 48

Perintah Hadis ini secara khusus ditujukan kepada para pemuda dan pemudi dikarenakan secara umum adanya keinginan yang kuat untuk menikah lebih banyak terjadi kepada para pemuda dibandingkan bagi orang tua. Dan dalam hadis ini dijelaskan dengan menikah, maka ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya. Tetapi apabila ia belum mampu, maka sebaiknya ia berpuasa agar bisa mengendahkan hawa nafsunya.

Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid tentang hukum syara' pada zaman setelah Nabi Muhammad SAW wafat terhadap suatu perkara atau peristiwa yang terjadi.³⁰ Secara umum, Ada beberapa Hukum Perkawinan yaitu:³¹

1. Wajib

Bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakannya, nafsunya sudah tidak dapat dikendalikan lagi yang dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Karena memelihara jiwa dan menjaganya dari perbuatan yang haram ialah wajib, sedangkan pemeliharaan jiwa tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna dan baik kecuali dengan pernikahan.

³⁰ Amir Syarifuddim, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Fajar Interpretama Offse, 2012, hlm.48

³¹ Abdul Rahmad Ghazaly, *Fikih Munakahat*,... hlm.18

2. Sunnah

Bagi orang yang sudah mampu dan nafsunya telah mendesak, tetapi ia masih sanggup mengendalikan serta menahan dirinya dari perbuatan haram yang terjerumus ke dalam perbuatan zina. Dalam kondisi seperti ini, hukumnya adalah sunnah.

3. Haram

Bagi orang yang tahu dan sadar bahwa dirinya tidak lagi mampu memenuhi kewajiban dalam hidup berumah tangga, baik nafkah lahir seperti sandang, pangan dan tempat tinggal, maupun nafkah batin seperti mencampuri istrinya dengan kasih sayang kepadanya serta nafsunya tidak mendesak.

4. Makruh

Bagi orang yang tidak berkeinginan menggauli istri serta memberikan nafkah kepada istrinya. Sekiranya hal itu tidak menimbulkan bahaya bagi istri, seperti karena ingin kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

5. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibannya untuk segera menikah dan tidak ada pula penghalang yang akan mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”³²

c. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya :³³

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan sesungguhnya itu dapat dilihat sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Munakahat* ialah :³⁴

a.) Memiliki keturunan

manusia memiliki naluri yang cenderung untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan keyakinan agama islam.

b.) Penyaluran Syahwat serta Penumpukan Kasih Sayang berdasarkan

Tanggung Jawab

³² Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1998-1999, hlm. 14

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Standar Nasional

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm 23-31

Perkawinan mengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan perasaan cinta serta kasih sayang antar pasangan wanita dan pria dengan cara harmonis serta penuh tanggung jawab.

c.) Memelihara diri dari kerusakan

Ketenangan hidup serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang yang tidak melakukan perkawinan maka akan mengalami ketidakwajaran pada diri sendiri maupun terhadap orang lain terlebih lagi terhadap masyarakat, karena hakikatnya dalam diri manusia memiliki nafsu yang nafsu tersebut condong mengarah kedalam perbuatan yang buruk . kecenderungan itulah yang perlu disalurkan dengan baik yakni perkawinan

d.) Menimbulkan kesungguhan Bertanggung Jawab

Rasa memiliki Tanggung Jawab terhadap kebutuhan hidup mendorong tumbuhnya semangat untuk mencari sumber rezeki sebagai bekal hidup dalam keluarga , ia tidak boleh memikirkan untuk dirinya sendiri, kesungguhan dalam mencari rezeki juga termasuk sebagai ibadah

e.) Membangun Bahtera Keluarga dalam upaya membentuk masyarakat yang bahagia Berdasarkan rasa cinta dan Penuh Kasih Sayang

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi faktor yang paling penting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat. Ketenangan keluarga tergantung dari keberhasilan

pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam satu rumah tangga.

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

a. Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidaklah termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam perkawinan yaitu:³⁵

1.) Calon Suami

Calon suami yang hendak menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a.) Bukan mahram dari calon istri
- b.) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c.) Laki-laki
- d.) Tidak sedang ihram haji

2.) Calon Istri

Bagi calon istri yang hendak menikah harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a.) Tidak Bersuami
- b.) Bukan mahram
- c.) Tidak dalam masa iddah
- d.) Merdeka (atas kemauan sendiri)

³⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet.2*, (Jakarta: Pustaka Amanai, 2002), hlm. 67-68

- e.) Perempuan
- f.) Tidak sedang ihram haji

3.) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a.) Laki-laki
- b.) Dewasa
- c.) Waras akalnya
- d.) Tidak terpaksa
- e.) Adil
- f.) Tidak sedang ihram haji

4.) Ijab Kabul

Ijab ialah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi

5.) Mahar

Mahar ialah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁶

Para fuqaha berpendapat bahwa mas kawin itu termasuk syarat sah nya menikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.³⁷

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.133

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa:4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisa:4)

Ayat tersebut ditujukan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada *qarinah* atau bukti yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri.³⁸

Para fuqaha’ sepakat bahwa mahar tidak memiliki batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar akan diserahkan kepada seberapa kemampuan suami.³⁹

b. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasud*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa’ide dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 4320

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon , (Jakarta : AMZA, 2009), hlm. 176-177

³⁹ *Ibid*, hlm. 179

rangkaian pekerjaan tersebut.⁴⁰ Menurut jumhur ulama' rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu :⁴¹

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a.) Beragama Islam
 - b.) Laki-laki
 - c.) Jelas Orangnya.
 - d.) Dapat memberikan persetujuan
 - e.) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - f.) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga.
- 2) Calon Istri, Syarat-syaratnya :
 - a.) Perempuan
 - b.) Jelas Orangnya
 - c.) Dapat dimintakan persetujuan
 - d.) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali Nikah, Syarat-syaratnya :
 - a.) Beragama Islam
 - b.) Laki-laki
 - c.) Dewasa
 - d.) Mempunyai hak perwalian
 - e.) Tidak terdapat halangan perkawinan

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... hlm.46

⁴¹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih*, Cet. 3, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 62-63

- 4) Saksi Nikah, Syarat-syaratnya :
 - a.) Minimal dua orang aki-laki
 - b.) Hadir dalam Ijab qabul
 - c.) Dapat mengerti maksud akad
 - d.) Islam
 - e.) Dewasa
- 5) Ijab qabul, Syarat-syaratnya :
 - a.) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b.) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c.) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d.) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e.) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh

5. Batas Usia minimal perkawinan

- a. Batas usia minimal perkawinan dalam konsep fiqh

Ketentuan batas minimal untuk menikah tidak secara jelas dinyatakan di dalam Al-Qur'an ataupun Hadis yang menjadi sumber utama dalam hukum islam. Tetapi Al-Qur'an hanya mengisyaratkan salah satunya dalam Q.S An-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) , maka serahkan kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tegesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu , maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka , maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawa (atas kesaksian itu).

Pada lafadz *balagh al-nikah* dijadikan patokan para fuqaha untuk menentukan batas minimal usia dalam menjalankan perkawinan. Hamka menafsirkan *balagh al-nikah* dengan dewasa. Kedewasaan tidak hanya bergantung kepada umur, namun bergantung kepada kecerdasan serta sikap dewasa dalam berfikir.⁴²

b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal

7 ayat 1 berbunyi:

“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁴³

⁴² Salmah Fa'atin, “Tinjauan terhadap batas minimal usia nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiprespektif”, Yudisia, Vol.6, No.2 Desember 2015, hlm.435-436

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019. Standar Nasional

6. Aspek Hukum Perkawinan

Masalah-masalah yang menjadi pembahasan Hukum Perkawinan Islam berdasarkan literatur yang ada yaitu :⁴⁴

a. Perkawinan dan Permasalahannya

Dalam pembahasan ini berfokus pada pengertian perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, peminangan, syarat dan rukun perkawinan, mahar (mas kawin), perempuan-perempuan yang halal dan haram di nikahkan, perwalian dalam perkawinan, poligami dan permasalahan-permasalahan lainnya.

b. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Dalam pembahasan ini berfokus pada kedudukan suami, kedudukan istri, hak dan kewajiban suami, serta hak dan kewajiban istri.

c. Putusnya Perkawinan

Dalam pembahasan ini berfokus pada hal-hal yang bisa menyebabkan putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian dan lain-lain.

d. 'Iddah

Diperuntukkan bagi istri yang telah berakhir perkawinannya berhak menjalankan masa iddah, yaitu masa tunggu untuk bekas istri agar tidak melakukan perkawinan kecuali dengan bekas suaminya sendiri

⁴⁴ Marzuki, "Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir dan Pakistan suatu studi perbandingan", Jurnal Iptek dan Humaniora, Nomor 3, Tahun ke-3, 1998

e. Ruju'

Ruju' yaitu kembalinya bekas suami kepada bekas istrinya sebagaimana perkawinan semula selama dalam masa iddah

f. Hadhanan dan pemeliharaan anak

g. Masalah-masalah lainnya seperti Syiqaq, Nusyuz, Ila', Li'an, Zhihar, dan lain sebagainya.

B. 'Urf dalam Kajian Hukum Islam

1. Pengertian 'Urf

Kata '*urf*' berasal dari kata *arafa ya'rifu* yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal.⁴⁵ Kata '*urf*' secara etimologi yaitu berarti "Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".⁴⁶ '*Urf*' atau Tradisi adalah bentuk mu'amalah yang berhubungan dengan kepentingan yang telah menjadi adat dan kebiasaan yang telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.⁴⁷

Dalam disiplin ilmu Fiqh ada dua kata yang serupa yaitu '*Urf*' dan adat. Kedua kata ini memiliki perbedaan yaitu adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tanpa hubungan yang tasional. Perbuatan tersebut bisa menyangkut dengan perbuatan pribadi seperti kebiasaan seseorang yang makan atau tidur. Sedangkan '*Urf*' didefinisikan

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm.387

⁴⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), hlm.167

⁴⁷ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, Cet ke-14, 2011), hlm.416

sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatannya.⁴⁸

Salah satu contoh *'Urf* pada perkataan yaitu biasanya menggunakan ungkapan kata anak (walad) khusus untuk anak laki-laki bukan bagi anak perempuan. Kebiasaan orang mengungkapkan kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh *'Urf* pada perbuatan ialah kebiasaan seseorang yang melakukan transaksi jual beli dengan menyerahkan barang-uang tanpa menyebutkan ijab qabul, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya.⁴⁹

2. Dasar Hukum *'Urf*

Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti terkait dengan kebolehan *'Urf*. Namun ada beberapa nass yang mengarah kepadanya yaitu :

Al-Qur'an

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menguatkan keberadaan *'Urf* sebagai salah satu metode Istimbat hukum, yaitu :

- a. Q.S al-A'raf [7] : 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hlm. 138

⁴⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), hlm.134

Wa'mur bi al-'Urf yang terdapat pada ayat diatas yaitu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan sesuatu yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* yaitu sesuatu yang diakui baik oleh hati maupun pikiran. Ungkapan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik oleh umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna juga bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'ruf* yaitu kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui.⁵⁰

Menurut Imam al-Bukhari yang dimaksud istilah *al-'urfu* pada ayat diatas adalah perkara yang *ma'ruf* atau bijak. Pendapat tersebut dinukil dari nash yang dikatakan 'Urwah Ibn al-Zubair, al-Saddi, Qatadah dan Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengatakan, Allah telah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar menganjurkan setiap hamba-Nya untuk berbuat kebajikan. Hal ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad SAW, dan sesungguhnya hal ini juga merupakan pelajaran bagi semua Mahluk.⁵¹

b. Q.S Al-Maidah [5] : 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“ Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”
(Q.S Al-Ma'idah: 6)

⁵⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-maraghi*, (Mesir:Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), hlm.241

⁵¹ Imam Abu al-Fida Isma'il Ibn Kathir al-Dimashqi, *Tafsir Ibnu Kathir, Juz 9* diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, (Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2002), hlm.278

pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin mempersulit hambanya baik dalam syara' maupun dalam hal lainnya. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.⁵²

c. Q.S Al-Hajj [22] : 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

“ Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Q.S al-Hajj : 78)

Al-Haraj pada ayat di atas berarti kesempitan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Allah SWT akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi hamba-Nya dengan Kebesaran-Nya. Dalam hal ini berarti Allah menunjukkan bahwa tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik dalam hal ibadah maupun dalam hal mu'amalah.⁵³

⁵² Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maraghi..., hlm.64-65

⁵³ Muhammad Abd Allah Ibn 'Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Qur'an al-Sughr*, (Libanon : Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1999), hlm 402

Hadis

Dalil sunnah sebagai landasan hukum *'Urf* yaitu :⁵⁴

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“ Apa yang dipandang oleh orang islam baik, maka baik pula disisi Allah” (HR. Ahmad dari Ibnu Mas’ud)

Hadis diatas menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku di dalam masyarakat apabila sejalan dengan syari’at islam, maka merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Macam-macam *'Urf*

Dalam prakteknya di masyarakat terdapat berbagai macam *'Urf* yang terbentuk. Oleh karena itu *'Urf* perlu di kelompokkan agar lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, para ulama’ mengklasifikasikan *'Urf* kedalam beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi objeknya

Dari segi ini *'Urf* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

1.) *Al-'Urf al-lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan kata-kata atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu,⁵⁵ sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan ,daging’ mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan

⁵⁴ Imam Musbikin, Qawa'id Al-Fiqhiyyah, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92

⁵⁵ Nasrun Haroe, Ushul Fiqh., hlm.139

penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan ,saya beli daging satu kilogram' pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

2.) *Al-'Urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti: kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad transaksi dengan cara tertentu, seperti:

- a.) Jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tidak begitu benilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli
- b.) Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama temen tanpa adanya ucapan meminta dan member, tidak di anggap mencuri.

b. Dari segi cakupannya

Jika ditinjau dari segi cakupannya, *'Urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1.) *Al-'urf al-'am* adalah sesuatu kebiasaan yang telah bersifat umum dan berlaku hampir bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. contoh lain adalah sewa-menyewa pemandian umum yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang di tentukan tanpa memperhitungkan beberapa banyak air yang dipakainya dan beberapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.⁵⁶

2.) *Al-'Urf al-khaas* adalah sesuatu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.⁵⁷ Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Sedangkan untuk cacat lainnya pembeli tidak dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli tersebut.

c. Dari segi keabsahannya

Apabila ditinjau dari segi pandangan syara' *'Urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:

1.) *Al-'Urf al-Shahih* adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang, yang bisa dijalani oleh mereka dalam kehidupan

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2..., hlm 392

⁵⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm 210

bermasyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' dan berpotensi mewujudkan masalah.⁵⁸ Tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syara'.

2.) *Al-'Urf al-Fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara'; menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁵⁹ Misalnya perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya.

C. Kawin Gantung

1. Pengertian Kawin Gantung

Kawin gantung telah terjadi di beberapa kalangan masyarakat di Indonesia khususnya daerah Aceh. Kawin gantung yaitu salah satu istilah yang ada di dalam pernikahan merujuk kepada pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dan setelah dilaksanakannya pernikahan tersebut pasangan suami istri tidak tinggal dalam satu rumah. Istilah ini juga diberikan kepada pasangan yang telah menikah tetapi belum sanggup untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama karena belum memiliki kemampuan finansial, materil serta moril yang cukup.

⁵⁸ Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Badan litbang dan diklat kementerian Agama RI, 2010), hlm. 78

⁵⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 129

2. Macam-macam Kawin Gantung

Tradisi kawin gantung yang terjadi dalam masyarakat memiliki perbedaan yang bermacam-macam, yaitu :

- a. Tradisi kawin gantung yang biasa disebut dengan perkawinan usia dini oleh masyarakat setempat. kawin gantung ini dilaksanakan ketika pasangan masih berusia di bawah umur. Kawin gantung ini dilaksanakan karena kesepakatan kedua orang tua pasangan menjodohkan putra putri mereka. Disebabkan karena pasangan tersebut masih menjenjang pendidikan, maka masyarakat setempat menggantungkan perkawinan mereka terlebih dahulu, agar tidak terganggu masa pendidikan mereka. Setelah masa pendidikan selesai, dan masing-masing suami atau istri telah siap dalam berumah tangga, maka mereka sudah boleh tinggal dalam satu rumah.
- b. Tradisi kawin gantung karena suami belum memiliki ekonomi yang cukup. Suami memiliki peran untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri sesuai dengan kesanggupannya. Tetapi, dikarenakan suatu adat perkawinan yang telah berlaku dalam masyarakat mengharuskan suami untuk memenuhi adat perkawinan seperti memberikan perabotan kamar, uang hangus, serta mas kawin kepada mempelai wanita maka dibutuhkan modal yang cukup untuk membangun kehidupan rumah tangga. Maka dari itu, jika suami belum bisa memenuhi hal-hal yang menjadi kebiasaan

dalam masyarakat tersebut, maka pasangan suami istri belum boleh tinggal di dalam satu rumah. Praktik tersebut dinamakan dengan kawin gantung.

- c. Tradisi kawin gantung karena tidak terpenuhinya mahar serta belum terlaksananya walimatul ‘ursy. Istilah ini yaitu pasangan suami istri yang telah sah secara agama tetapi tidak dibolehkan tinggal dalam satu rumah. Tradisi ini dilaksanakan apabila pihak laki-laki tidak memenuhi janjinya untuk membayar mahar sesuai dengan apa yang telah disepakati serta belum mampu untuk melaksanakan walimatul ‘ursy. maka dari itu, pasangan suami istri tersebut belum dibolehkan tinggal dalam satu rumah jika belum terpenuhinya mahar serta terlaksananya walimatul ‘ursy.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan yaitu dalam aspek kemasyarakatan.⁶⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

C. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan '*Urf*'. Dimana dalam pendekatan ini peneliti berdasarkan perbuatan atau perkataan yang telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus sehingga menjadi suatu tradisi.⁶¹ Kondisi tersebut memicu para ulama untuk membuat kaidah fiqh yang

⁶⁰ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

⁶¹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996), hlm.30

bisa dijadikan panduan dalam pengambilan hukum yang belum secara rinci dijelaskan didalam Al-Qur'an dan al-Hadis.⁶²

Pembahasan adat kebiasaan sebagai *'urf* di dalam ilmu Ushul Fiqh sangat ditekankan pada kedudukannya sebagai suatu yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat. Dan *'urf* yang menjadi pertimbangan hukum islam hanyalah *'urf* yang shahih saja.⁶³

D. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh data penelitian dari dua sumber antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau field Research yaitu penelitian yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan yaitu wawancara langsung dari beberapa narasumber⁶⁴ Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Narasumber	Keterangan
1.	Yusman	Tokoh Adat
2.	Purwanto	Tokoh Agama
3.	Yuliana	Masyarakat yang menjalankan tradisi kawin gantung

⁶² Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 139

⁶³ Abdul Mun'im Shaleh, *Hubungan kerja Ushul al-Fiqh dan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah sebagai metode Hukum Islam* (Yogyakarta : Nadi Pustaka, 2012), hlm.43

⁶⁴ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 135

4.	Iqbal	Masyarakat yang menjalankan tradisi kawin gantung
5.	Sakinah	Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut
6.	Aminah	Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut

2. Data Sekunder adalah yang berasal dari bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok bahasan karya tulis⁶⁵ ini yaitu mengenai praktik Kawin gantung

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada narasumber⁶⁶ dan kemudian hasilnya akan penulis olah sebagai bahan skripsi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi : buku-buku yang relevan, artikel, jurnal, dan lain-lain.

⁶⁵ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm.52

⁶⁶ Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2008), hlm 68

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dan Sugiono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lainnya sehingga lebih mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁷ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Dalam sub bab ini memuat tentang latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan kajian pustaka

BAB II : Dalam Bab ini yang pertama akan dibahas oleh penulis yaitu tentang pengertian Perkawinan, Dasar hukum Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Batas usia minimal perkawinan dan aspek hukum perkawinan. Yang ke dua penjelasan mengenai pengertian *'urf* , Dasar Hukum *'urf* dan Macam-macam *'urf*. Dan yang ke tiga penjelasan mengenai kawin gantung yaitu pengertian kawin gantung serta macam-macam kawin gantung.

⁶⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 2

- BAB III** : Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang metode penelitian yaitu Jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan Sistematika Pembahasan
- BAB IV** : Dalam Bab ini yaitu Paparan dan Analisis Data yaitu tentang Gambaran Umum Lokasi Peneliti, Praktik Kawin Gantung Pada Masyarakat Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Respon masyarakat terhadap Kawin Gantung dan Faktor yang menyebabkan terjadinya Kawin Gantung.
- BAB V** : Dalam Bab ini berikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran

BAB IV

PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Peneliti

Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatra Utara. Ibu Kota Aceh Tamiang adalah Karang Baru. Dengan titik koordinat 03°53'-04°32' LU dan 97°44'- 98°18' BT. Kawasan ini juga di kenal dengan nama Bumi Muda Sedia. Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatra yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya. Rantau adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia.

Di kecamatan ini terdapat sebuah perusahaan tambang minyak Pertamina, jarak dari Kuala Simpang sekira 10 km. kecamatan Rantau terbagi ke dalam 15 Desa, yaitu Desa Alur Cucur, Alur Manis, Benua Raja, Kampung Durian, Ingin Jaya, Jamur Jelatang, Jamur Labu, Kebun Rantau, Landuh, Paya Bedi, Rantau Pauh, Suka Jadi, Suka Mulia, Suka Rahmat dan Suka Rakyat.⁶⁸

⁶⁸ http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Aceh-Tamiang_28181_p2k-unkris.html
(diakses pada tanggal 1 Agustus 2022, pukul 20.00).

B. Praktik Kawin Gantung dalam Tradisi Adat di Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Praktik perkawinan di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang memiliki tradisi tahapan-tahapan sebelum dan sesudah melangsungkan perkawinan, diantaranya :

1. Lamaran

Di Desa Ingin Jaya memiliki tradisi yang dilaksanakan ketika sebelum melaksanakan lamaran. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sakinah selaku warga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, ia mengatakan:

“Tradisi Lamaran disini biasanya sebelum dilamar ada orang utusan laki-lakinya mendatangi perempuan terlebih dahulu untuk ditanya-tanya , apakah ada yang meminang ataupun belum, lalu baru ditanyakan kepada keluarganya berapa mereka mintakan mahar , setelah itu baru ditetapkan tanggal menikah”⁶⁹

Ibu Sakinah menjelaskan tahapan-tahapan ketika seorang laki-laki yang hendak melamar seorang perempuan, yang biasanya pihak dari laki-laki mengutus seseorang untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga dari pihak perempuan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Aminah yang juga warga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, ia mengatakan :

“ Biasanya lamaran disini saudara atau kerabat calon suaminya datang untuk tanya-tanya berapa mahar yang akan dimintakan, lalu kapan akan dilaksanakan, setelah itu kerabat atau saudaranya tadi pulang dan menyampaikan informasi-informasi yang ia dapatkan dari rumah calon istrinya, jika keluarga dari laki-laki setuju maka terlaksanalah acara tersebut. Saat lamaran tradisi disini pak Imam nya berbalas pantun untuk memberitahukan maksud dan tujuannya mendatangi rumah calon istrinya. Dan biasanya saat lamaran, calon suaminya memberikan cincin

⁶⁹ Sakinah, (Warga Masyarakat Desa Ingin Jaya), wawancara tanggal 20 Juli 2022

sebagai pengikat, yang sisanya nanti disiapkan ketika akad nikah berlangsung.”⁷⁰

Proses tradisi lamaran yang dilaksanakan di Desa Ingin Jaya menurut Ibu Sakinah dan Ibu Aminah tidak jauh berbeda, yaitu Sebelum dilaksanakannya Lamaran di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, biasanya akan ada Kerabat atau Saudara jauh dari pihak laki-laki yang diutus untuk bertanya ataupun datang bersilaturahmi ke pihak keluarga wanita. Utusan ini bertugas akan mencari informasi apakah wanita yang dimaksud sudah ada yang melamar atau belum ada yang melamarnya, dan jika wanita tersebut belum ada yang melamar maka setelah itu disepakati dari pihak wanita berapa banyak Mahar yang akan diberikan, lalu kesepakatan penetapan waktu lamaran yang akan dilaksanakan. Hasil Informasi yang didapat dari utusanмпелай pria setelah bersilaturahmi ke rumah wanita tersebut kemudian disampaikan kepada keluarga dari pihak laki-laki untuk mendapat persetujuan atas hal-hal yang disepakati oleh pihak wanita. Setelah kedua belah pihak sepakat, maka prosesi lamaran tersebut dapat dilaksanakan.

Biasanya prosesi lamaran ini berupa berbalas pantun antar masing-masing wakil dari keluarga terlebih dahulu yang pantun tersebut isinya adalah menanyakan maksud dan tujuan keluarga laki-laki bersilaturahmi ke pihak keluarga wanita. Pada saat lamaran berlangsung maka terjadiah proses pemasangan cincin, dimana Imam Desa biasanya bertanya kepada pihak laki-laki mengenai emas yang diberikan pada pihak perempuan bersifat hidup atau mati. Jika emas itu hidup maka ketika akad dilaksanakan, pihak laki-laki

⁷⁰ Aminah, (Warga Masyarakat Desa Ingin Jaya), wawancara tanggal 20 Juli 2022

harus melunasi mahar yang belum terpenuhi. Tetapi jika emas itu bersifat mati, maka ketika akad dilaksanakan, pihak laki-laki tersebut harus memberikan sepenuhnya mahar yang telah disepakati.

Setelah prosesi pemasangan cincin kepada calon wanita yakni ibu dari pihak laki-laki yang memasangkan, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan acara duduk makan bersama. Setelah selesai prosesi lamaran kemudian dilanjutkan dengan melakukan perundingan keluarga inti dimana akan membahas jadwal pelaksanaan akad dilaksanakan.

2. Perkawinan

Perkawinan yang dilaksanakan di Desa Ingin Jaya tidak jauh berbeda pelaksanaannya dengan daerah-daerah yang lainnya. Hal ini disampaikan juga oleh Ibu Sakinah, ia mengatakan :

“Pelaksanaan Pernikahan disini sama saja dengan daerah yang lain, biasanya dilaksanakan di rumah mempelai wanita, sebagian juga ada yang melaksanakannya di Mesjid agar acaranya lebih sakral. Setelah selesai akad nikah, selanjutnya acara syukuran makan bersama dilaksanakan di rumah mempelai wanita, kalau pada saat akad nikah pihak laki-lakinya melunasi mahar, mereka tinggal menyiapkan acara pesta, kalau belum dilunasi maharnya dan belum pesta pernikahan, berarti mereka masih tinggal dirumah masing-masing, suaminya pulang lagi setelah acara makan bersama, dirundingkan lagi diberikan waktu untuk pihak laki-laki agar melunasi mahar dan menyiapkan pesta pernikahannya”⁷¹

Dari penjelasan Ibu sakinah Akad nikah seperti biasa dilakukan di rumah pihak mempelai wanita atau sebagian banyak yang melaksanakannya di Mesjid. Mempelai pria bersama para rombongan datang ke rumah mempelai wanita. Maka diadakanlah prosesi akad nikah yang dihadiri oleh penghulu,

⁷¹ Sakinah, Warga Masyarakat Desa Ingin Jaya, wawancara tanggal 20 Juli 2022

wali, dan juga saksi-saksi. Dan pada saat sebelum dilangsungkannya akad nikah pihak laki-laki memberikan mahar yang belum terpenuhi. Jika, mahar itu tidak dapat dipenuhi maka adat kawin gantung tersebut telah berlaku dengan sendirinya. Setelah akad selesai dilaksanakan maka masing-masing keluarga dari kedua belah pihak duduk makan bersama atau syukuran yang telah disiapkan oleh pihak wanita. Setelah acara syukuran selesai, maka terjadilah perundingan kembali antara kedua belah pihak yaitu kesepakatan perjanjian pelunasan mahar sampai dilaksanakannya pesta pernikahan atau *Walimatul 'ursy*.

Setelah akad nikah dilaksanakan dan Mahar yang belum terpenuhi ketika akad nikah berlangsung sudah dipenuhi oleh pihak laki-laki, maka akan diadakan pesta pernikahan atau walimatul 'ursy. Setelah pesta pernikahan ini diadakan, sudah tidak berlaku lagi kawin gantung bagi pasangan tersebut dan mereka sudah boleh tinggal bersama dalam satu rumah , serta sudah timbullah hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Dari hasil analisa penulis setelah melihat fenomena dan gambaran tentang terjadinya praktik perkawinan gantung di atas, dalam konteks Islam perlangsungan pernikahan dilakukan dengan cara yang mudah, sederhana dan menghindari segala problematika yang dapat menghambat berlangsungnya pernikahan sehingga orang yang hendak menikah lebih bersungguh-sungguh dalam bekerja dan tidak menyepelekan makna dari perkawinan.

Tetapi disisi yang lain, kebiasaan atau adat yang telah berlaku yaitu melarang suami dan istri yang sudah sah untuk tinggal dalam satu rumah

karena belum melakukan pesta pernikahan atau walimatul ‘ursy, sedangkan islam sendiri tidak ada menetapkan bahwa perkawinan harus diadakan pesta pernikahan secara besar-besaran dengan berbagai kemungkarannya serta biaya yang besar. Sehingga hukum adat ini bertentangan dengan hukum Islam, dimana pihak laki-laki dituntut untuk menyiapkan syarat-syarat adat untuk bisa menjalankan kewajibannya dalam membangun rumah tangga sesuai dengan hukum islam.

3. ADAT DAN ISLAM : Respon Masyarakat terhadap Kawin Gantung

Adat yaitu kebiasaan turun-temurun yang dilakukan dan dilaksanakan masyarakat dari generasi ke generasi. Adat dan Islam selalu berdampingan di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan persoalan Kawin Gantung yang didalam tradisi tersebut ada nilai adat dan syari’atnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yusman selaku Tokoh Agama di Desa Ingin Jaya, beliau mengatakan:

“Ada persoalan-persoalan adat yang memang sejalan bahkan menguatkan hukum syari’at tetapi juga ada hukum-hukum adat yang masih diperdebatkan dalam pandangan syari’at misalnya pengembalian mahar pada saat tunangan, persoalan tersebut masih menimbulkan kontra pemikiran, begitu juga dengan Tradisi Kawin Gantung, Hukum syari’at adalah hukum tertinggi yang wajib diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Walimah atau Kenduri itu hukumnya adalah sunnah. Dan saya tidak sependapat jikalau hanya karena belum melakukan walimah pasangan suami istri tersebut yang telah sah menurut syari’at tidak dapat disatukan walaupun mahar itu wajib dipenuhi.”⁷²

Terlihat bahwa Bapak Yusman tidak sependapat kalau hukum adat mengabaikan hukum syari’at, karena menurut beliau hukum syari’at adalah

⁷² Yusman, Tokoh Agama di Desa Ingin Jaya, wawancara tanggal 20 Juli 2022

hukum tertinggi yang wajib diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Menurut beliau Jika dengan bersandar pada hukum syariat sudah dapat menyelesaikan atau menjawab persoalan umat maka cukuplah bersandar pada hukum syariat saja kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh syariat, seperti kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat. dalam pandangan beliau akad dalam sebuah pernikahan itu adalah merupakan peristiwa yang sangat sakral, yang merupakan rukun dalam sebuah pernikahan. jika selain akad itu semua rukun telah terpenuhi misalnya ada wali, dua orang saksi yang adil, serta kedua calon pengantin maka telah terpenuhilah hak dan kewajiban pasangan suami istri tersebut. Sehingga tradisi kawin gantung yang terjadi saat ini telah menjadikan tertundanya hak dan kewajiban pasangan suami istri tersebut.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Purwanto sebagai Tokoh Adat di Desa Ingin Jaya, beliau mengatakan :

“ Penerapan hukum adat di kampung ini Sejauh ini masih menerapkan hukum-hukum adat yang telah disepakati secara turun temurun apalagi yang terkait dengan perkawinan baik sebelum pernikahan, prosesi pernikahan dan setelah pernikahan. Pemangku Adat tertinggi di Kampung adalah Datuk dengan melibatkan tokoh-tokoh atau sesepuh-sesepuh kampung serta perangkat-perangkat kampung yang ditunjuk. Menurut pandangan saya Hukum adat boleh-boleh saja, adat itu bisa berlaku disetiap masyarakat apalagi adat itu bisa menguatkan syari’at. *Al’adatu muhakkamah* yaitu adat bisa menjadi hukum dalam masyarakat. Kalau adat itu bisa menguatkan syari’at kenapa tidak. Terkait dengan kawin gantung karena hal itu membawa dampak positif terhadap calon istri dan juga menjaga kehormatan keluarga istri maka kawin gantung itu tentu sangat baik untuk diterapkan”⁷³

Menurut pendapat Bapak Purwanto sebagai tokoh adat terkait dengan kawin gantung, bahwa beliau tetap berkeyakinan bahwa hukum adat itu baik

⁷³ Purwanto, Tokoh Agama di Desa Ingin Jaya , wawancara 20 Juli 2020

untuk dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan. Diantara hal yang utama disampaikan oleh beliau bahwa kewenangan adat ini berada pada para pemimpin-pemimpin di Desa dan juga tokoh-tokoh sehingga hukum adat ini akan memberikan dampak yang positif terhadap kehormatan masyarakat di Desa tersebut yang akan melangsungkan pernikahan juga merupakan kewibawaan Desa serta tokoh-tokohnya. Dengan demikian, tradisi kawin gantung itu juga menjadi alternatif agar tidak bermain-main dalam melakukan tahapan-tahapan pernikahan hingga terlaksananya pernikahan.

Setelah itu, penulis melakukan wawancara bersama dengan Ibu Yuliana sebagai Pihak yang menjalani kawin gantung , ia mengatakan :

“Sebagai masyarakat yang pernah menjalani tradisi kawin gantung, saya setuju karena memang ada diantara laki-laki yang ingin menikah menganggap sepele mahar ini, ia tidak mau bekerja menggantung hidupnya dengan orang tuanya, semua berharap kepada orang tua yang masih membiayainya. Jika seperti ini, bagaimana yang akan terjadi kedepannya. Dan ini berarti laki-laki tersebut belum serius menjalankan kehidupan rumah tangganya. Jadi, agar ia lebih menghormati para tokoh-tokoh masyarakat maka saya setuju dengan tradisi kawin gantung ini.”⁷⁴

Ibu Yuliana berpendapat bahwa ada calon pengantin laki-laki yang sangat berkeinginan untuk menikah tetapi ia belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang dapat menjamin kelangsungan hidup dalam berumah tangga. Ia hanya menggantungkan kehidupan kepada orang tuanya. Sementara, sesudah menikah akan banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi tidak hanya sandang dan pangan, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu direncanakan. Juga ada hal-hal lain yang tidak terduga akan

⁷⁴ Yuliana, pihak yang menjalani kawin gantung, wawancara 20 Juli 2020

terjadi. Dengan demikian, kawin gantung juga memiliki dampak positif tidak hanya pada proses pernikahan tetapi juga pasca pernikahan.

Selanjutnya, penulis juga mewawancarai pihak lain yang menjalankan kawin gantung, yaitu Bapak Iqbal mengatakan :

“ Terkadang kawin gantung ini bisa membuat beban hidup kami semakin bertambah dikarenakan harus terpenuhinya syarat-syarat dalam pernikahan yang telah disepakati walaupun keadaan kami tidak mampu untuk memenuhinya yang akhirnya untuk memenuhi syarat itu kami harus berhutang atau mencari pinjaman dan bahkan menggadaikan barang yang kami miliki agar janji tersebut terpenuhi.”⁷⁵

Dari pernyataan Bapak Iqbal diatas, bahwa tradisi kawin gantung memberikan dampak negatif yang membuat pihak laki-laki harus berhutang dan bahkan menggadaikan barang-barang. Sementara, sesudah menikah mereka harus memikirkan biaya untuk membayar hutangnya atau menebus barang yang digadaikannya. Hal ini berarti dalam konsep kaidah fiqh sudah membawa *mafsadat* (kerusakan). Sesuai dengan Kaidah Ushul Fiqh berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”⁷⁶

Dari beberapa hasil wawancara bersama Tokoh Agama, Tokoh Adat, serta Pihak yang menjalankan tradisi kawin gantung tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dari segi keabsahannya ada ‘*Urf Shahih* dan ada ‘*Urf Fasad*, ternyata tradisi kawin gantung lebih besar *mafsadat* nya. Walaupun

⁷⁵ Iqbal, pihak yang menjalankan kawin gantung , wawancara tanggal 20 Juli 2020

⁷⁶ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah, cet-1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 74

terdapat kemaslahatan. Sementara kaidah diatas menjelaskan menolak *mafsadat* itu harus lebih diutamakan daripada mempertimbangkan kemaslahatan. Jika dikaitkan dengan teori '*urf*' yang penulis gunakan, maka kawin gantung ini merupakan '*urf*' yang *fasid* .

4. Faktor yang menyebabkan terjadinya Kawin Gantung

Berdasarkan fakta dari pelaksanaan tradisi kawin gantung di Desa Ingin Jaya sehingga dapat diketahui ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin gantung tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Purwanto selaku Tokoh Adat, beliau mengatakan :

“ Sampai saat ini ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin gantung pada masyarakat Desa Ingin Jaya, yang pertama faktor Ekonomi, dikarenakan mayoritas masyarakat disini belum memiliki pekerjaan yang tetap. Bahkan masih ada calon pengantin yang biaya pernikahannya semua ditanggung oleh orang tuanya. Apalagi di zaman sekarang ini susah untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, faktor karena belum terpenuhinya mahar, sehingga sudah menjadi tradisi kalau belum melunasi mahar, maka dengan sendirinya berlaku tradisi kawin gantung ini. Yang ketiga karena tradisi itu sendiri, masyarakat disini masih menjunjung tinggi tradisi yang diwarisi secara turun-temurun sehingga jika melanggarnya maka mereka mendapat sanksi-sanksi adat wajib segera menyelesaikan atau memenuhi janji mahar tersebut. Selanjutnya karena mereka belum melaksanakan pesta perkawinan maka berlakulah tradisi kawin gantung untuk pasangan suami istri tersebut”

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin gantung yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi dilaksanakannya tradisi kawin gantung di masyarakat Desa Ingin Jaya

Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ini, dimana pihak laki-laki masih belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pernikahan seperti mahar, sampai biaya pesta pernikahan dan belum bersedia memberi komitmen sepenuhnya dalam menunaikan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

2. Faktor Tradisi

Tradisi kawin gantung ini merupakan sesuatu yang sudah lama terjadi di Desa Ingin jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dan sudah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang sampai sekarang masih dilaksanakan.

3. Faktor Sosial

Secara sosial masyarakat Desa Ingin Jaya mempunyai jiwa kebersamaan serta kekeluargaan yang erat dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat di Desa Ingin jaya ini juga dikenal ramah dalam bersikap. Hal ini disebabkan karena budaya mereka yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan serta silaturrahi terhadap sesama. Dan inilah alasan mengapa masyarakat Desa Ingin Jaya ini menerapkan tradisi untuk menghormati nenek moyang terdahulu dan masyarakat setempat.

4. Faktor Walimatul ‘Ursy atau Pesta Pernikahan

Walimatul ‘Ursy hukumnya adalah sunnah. Tidak ada khilaf diantara ahli ilmu bahwa sesungguhnya sunnah hukumnya melaksanakannya walimatul ‘ursy, Sebagaimana hadis Nabi menyatakan :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: (مَا هَذَا؟) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

“Nabi SAW melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau bertanya “apa ini?” ia menjawab “wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing” (Muttafaq ‘Alaih dan lafadznya oleh Muslim)⁷⁷

Hadis di atas menjelaskan tentang hukum sunnah mengerjakan walimah walaupun hanya berupa seekor kambing. Ini menunjukkan bahwa tidak berdosa jika tidak dilakukannya walimah.

5. Faktor Mahar

Faktor terjadinya nikah gantung salah satunya karena mahar , yaitu ketika mahar tidak terpenuhi sesuai dengan yang telah disepakati, maka berlakulah dengan sendirinya tradisi kawin gantung ini.

Dalam hal ini, para Imam mazhab berbeda pendapat mengenai mahar dalam pernikahan, yaitu :

- a. Imam Malik berpendapat bahwa Mazhab maliki menempatkan kedudukan mahar sebagai rukun di dalam pernikahan yang wajib diberikan dalam pernikahan.

⁷⁷ <https://umma.id/article/share/id/1005/326183> , diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 Pukul 23.10

- b. Imam Hanafi berpendapat bahwa mahar ialah suatu pemberian calon suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan tanpa imbalan, karena mahar bukanlah sebagai harga atau ganti rugi dari sesuatu yang dimiliki oleh laki-laki pada perempuan.
- c. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya.⁷⁸ Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar itu hukumnya adalah wajib, namun mahar bukanlah suatu rukun dalam pernikahan.⁷⁹
- d. Imam Hambali mengemukakan bahwa mahar ialah suatu imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas di dalam akad nikah, ditentukan setelah akad, dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.⁸⁰

Dari pendapat empat mazhab diatas, karena mayoritas penduduk Indonesia bermazhab Syafi'i khususnya di Aceh, maka penulis menyimpulkan bahwa walaupun mahar itu hukumnya wajib tetapi tidak termasuk rukun di dalam pernikahan. sehingga, tradisi kawin gantung yang menjadi '*urf* di tengah masyarakat di Desa Ingin Jaya tergolong kepada '*urf* yang *fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syara'. Sebagaimana tujuan dari sebuah pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah .

⁷⁸ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... hlm.84

⁷⁹ Muhammad Zuhaili, terj. Muhammad Kholison, *Kajian Fiqh pernikahan dalam Pespektif mazhab Imam Syafi'i*, hlm. 235

⁸⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.254

hakikat dari sakinah mawaddah warahmah adalah saling memberikan perhatian, kasih sayang serta pemenuhan hak-hak kewajiban, dan juga halal nya sebuah hubungan. Sah nya sebuah akad pernikahan tidak menghalangi pasangan suami istri untuk dapat bersatu apalagi hanya karena belum terpenuhinya syarat yang tidak menjadi sebab batalnya sebuah pernikahan. apalagi terkait persoalan-persoalan yang sunnah seperti walimatul ‘ursy. Tidaklah mungkin perkara yang wajib takluk pada perkara yang sunnah. Dengan demikian, pasangan suami istri dapat berkumpul dan bersatu setelah akad nikah dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kawin gantung pada masyarakat di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang itu suatu kondisi dimana pernikahan tersebut sudah sah secara agama tetapi pasangan suami istri tersebut belum boleh tinggal bersama sebelum dipenuhinya Mahar dan dilaksanakannya pesta pernikahan atau walimatul ‘ursy. Praktik kawin gantung pada masyarakat Desa Ingin Jaya ini memiliki tradisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya pernikahan, mulai pada saat lamaran kedua belah pihak keluarga memiliki kesepakatan dan perjanjian seperti mahar, penetapan waktu akad dan pelaksanaan walimatul ‘ursy. Tetapi ketika tiba waktunya melangsungkan akad nikah pihak laki-laki tidak mampu memenuhi perjanjian dan kesepakatan diawal yaitu memberikan sejumlah mahar yang telah disepakati. Dengan tidak terpenuhinya mahar tersebut, maka berlakulah kawin gantung ini pada pasangan tersebut. Setelah rangkaian acara akad nikah selesai, kedua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan berunding kembali dan memberikan kesempatan untuk pihak laki-laki melunasi mahar yang disepakati serta menyiapkan biaya untuk mengadakan pesta pernikahan atau walimatul ‘ursy
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kawin gantung yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Tradisi, Faktor sosial, Faktor Walimatul ‘Ursy dan Faktor Mahar yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

B. Saran

Setelah melihat permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini maka ada beberapa hal yang penulis sarankan, antara lain:

1. Seyogyanya masyarakat Desa Ingin Jaya dalam melaksanakan adat istiadat khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan atau adat kawin gantung untuk lebih teliti lagi dengan tidak melangkahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah.
2. Dalam rangka menjalankan syari'at Islam secara kaffah, dianjurkan kepada tokoh-tokoh masyarakat di Desa Ingin Jaya untuk meninjau kembali terkait pelaksanaan tradisi nikah gantung uyang terjadi di wilayahnya.
3. Hendaknya pihak yang berwenang seperti Kepala Kantor Urusan Agama setempat, memberikan penyuluhan-penyuluhan yang menyangkut dengan masalah hukum perkawinan yang sesuai dengan ajaran islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Agza, Maurizka Chairani. Skripsi: “*Praktik Kawin Gantung di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang*”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet.2, Jakarta: Pustaka Amanai, 2002
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-maraghi*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946
- Andiko, Toha. *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, Hadis Nomor 1400, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Asmawi, *Teori Masalah Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Badan litbang dan diklat kementrian Agama RI, 2010
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*. Cetakan Pertama, Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010
- Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1&2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta:Kencana, cetakan 4, 2010.
- Hadikusua, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan I*. Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Jakarta : PT Prenhallindo..
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997
- Husaini, Ahmad. Skripsi: “Pandangan Ulama Ponogoro Terhadap Putusan NU Ke-32 Tentang Kawin Gantung”. Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2015.
- Imam Abu al-Fida Isma’il Ibn Kathir al-Dimashqi, *Tafsir Ibnu Kathir, Juz 9* diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar. Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1998-1999.
- Januri, Moh. Fauzan *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: Oktober, 2013.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996.
- Khalil, Rasyad Hasan *Tarikh Tasyri’*.Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009.

- Khalaf, Abd.Wahab. *Ilm Ushul al-Fiqh*, Mesir: al-Haramain, 2004 M/1425 H.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cet.4 .Jakarta: PT Persero Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka,2007
- Marzuki, “*Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir dan Pakistan suatu studi perbandingan*”, Jurnal Iptek dan Humaniora, Nomor 3, Tahun ke-3, 1998
- Muhammad Abd Allah Ibn ‘*Arabi al-Maliki, Ahkam al-Qur’an al-Sughr*, Libanon : Dar Kutub al-‘Ilmiyah, 1999
- Musbikin, Imam. *Qawa’id al-Fiqhiyyah, cet-1*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- M. Setiadi, Elly. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Cetakan ke-2*. Jakarta:Kencana, 2007.
- Nurfiyas, Skripsi: “*Tradisi dalam nikah gantung sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015.
- Nurjannah, Syoraya. Skripsi : “*Tradisi Perkawinan Bawah Umur di Kelurahan Pamenang Kec. Pamenang Kab. Merangin Jambi*”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Standar Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019. Standar Nasional

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasud*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'ide dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Cet ke-34*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Shaleh, Abdul Mun'im. *Hubungan kerja Ushul al-Fiqh dan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah sebagai metode Hukum Islam*. Yogyakarta : Nadi Pustaka, 2012
- Sudiyat, Iman. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Soehartono, Irawan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Sardjono, R. “*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”. Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas hukum dan pengetahuan kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Fajar Interpretama Offse, 2012
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, CV Pustaka Setia,1999.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014).

Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996.

Usman, Abdul Hani. *Budaya Aceh*, Banda Aceh : Pemerintah Provinsi Aceh, 2009

Usman, Alizar. Skripsi: “*Potrek Tradisi Nikah Gantung ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Klue Selatan Aceh Selatan)*” Al-Murshalah, Vol.3, No.1 Januari-Juni 2017

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994

Zahro, Abu *Ushul Fiqh*. Jakarta:Pustaka Firdaus, Cet ke-14, 2011.

Lampiran I**DATA ORANG YANG MENIKAH PADA TAHUN 2021****DI KAMPUNG INGIN JAYA**

No.	Bulan Menikah	Jumlah Pasangan yang Menikah
1.	Januari	-
2.	Februari	2 Pasangan
3.	Maret	4 Pasangan
4.	April	-
5.	Mei	3 Pasangan
6.	Juni	1 Pasangan
7.	Juli	2 Pasangan
8.	Agustus	1 Pasangan
9.	September	2 Pasangan
10.	Oktober	1 Pasangan
11.	November	3 Pasangan
12.	Desember	2 Pasangan

Lampiran II

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana penerapan Hukum Adat di Desa Ingin Jaya ini ?
2. Apakah Hukum Adat yang masih diterapkan saat ini bersifat tertulis ?
3. Bagaimana menurut Pandangan Bapak terhadap kedudukan Hukum Adat di tengah-tengah masyarakat ini ?
4. Apakah penerapan Hukum Adat di masyarakat saat ini terjadi pertentangan dengan Hukum Syari'at ?
5. Apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi terkait penerapan hukum adat khususnya yang berhubungan dengan hal-hal yang diperdebatkan ?
6. Bagaimana respon masyarakat ketika disampaikan terkait pertentangan Hukum Adat dengan Hukum Syari'at ?
7. Bagaimana sikap Bapak/Ibu ketika menjalani Tradisi Kawin Gantung ?
8. Menurut pandangan Bapak/Ibu apakah Kawin Gantung dibenarkan di dalam Syari'at ?

Lampiran III

DOKUMENTASI





